




**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. H. Nur Rachmat, Apt.	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Tk. I (IV/b) b. Penyuluh Narkoba Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitas Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum Lainnya	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 1 (Satu) hari b. 18 Maret 2025 c. 18 Maret 2025	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Irfan, S.Sos 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2025	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram  
Tanggal : 18 Maret 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

  
Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 18 Maret 2025  Kepala BNN Provinsi NTB  <u>Marjuki, S.I.K., M.Si</u>
II. Tiba di : Lombok Tengah Pada Tanggal : 18 Maret 2025	Berangkat dari : Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 18 Maret 2025
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  _____
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 18 Maret 2025  Kepala BNN Provinsi NTB  <u>Marjuki, S.I.K., M.Si</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	